

## PERNIKAHAN BEDA AGAMA: KAJIAN NORMATIF DAN PSIKOLOGIS DALAM KONTEKS MASYARAKAT URBAN

\*Dul Jalil

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara

\*Email: [ajalil7580@gmail.com](mailto:ajalil7580@gmail.com)

### *Abstract*

*Marriage is a fundamental aspect of human life, governed by religion, custom, and state law. In Indonesia, where five religions are officially recognized, interfaith social interactions are common, including in marriage. Although most religions in Indonesia prohibit interfaith marriages, such unions still occur, particularly in urban communities. This study aims to examine the dynamics of interfaith marriage and the reasons behind couples choosing to marry despite religious and legal prohibitions. Using a case study method with normative and psychological approaches, data were collected through interviews with interfaith couples. The findings show that these couples often proceed with marriage based on emotional and spiritual compatibility. They consider interfaith marriage a khilafiyah issue—open to interpretation (ijtihad)—and believe such unions are morally and spiritually valid. This perspective contrasts with the dominant views of religious scholars and Indonesia's legal framework, which generally do not recognize interfaith marriages.*

**Keywords:** *Marriage, Interfaith, Psychological*

### **Abstrak**

Pernikahan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia dan diatur secara khusus oleh agama, adat, serta hukum negara. Di Indonesia, yang secara resmi mengakui lima agama, interaksi sosial antarumat beragama seringkali memunculkan dinamika, termasuk dalam hal pernikahan. Meskipun mayoritas ajaran agama di Indonesia melarang pernikahan lintas agama, praktik ini tetap terjadi di masyarakat, khususnya di lingkungan urban. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika pernikahan beda agama serta alasan di balik tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut meski tidak diakui secara hukum maupun agama. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan normatif dan psikologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pasangan yang menjalani pernikahan lintas agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah beda agama didasari oleh kecocokan emosional dan spiritual antar pasangan. Mereka memandang pernikahan beda agama sebagai persoalan khilafiyah, yang bersifat ijtihadi dan terbuka untuk penafsiran. Bagi mereka, pernikahan lintas agama tetap sah secara moral dan spiritual, meskipun tidak sesuai dengan pandangan mayoritas ulama maupun hukum positif di Indonesia.

**Kata kunci:** Pernikahan, Beda Agama, Psikologis

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan bagian dari ketetapan ilahi (sunatullah) yang berlaku secara universal bagi makhluk ciptaan Tuhan. Melalui ikatan ini, kehidupan manusia di bumi dapat berkembang dan berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, sekaligus meramaikan alam semesta (Abdurrahman, 2003). Perkawinan juga merupakan dorongan naluriah yang dimiliki oleh seluruh makhluk ciptaan Allah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian yang kokoh (mitsaqan

ghalidan), yang dilandasi oleh ketaatan terhadap perintah Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai bagian dari ibadah (Kusuma, 2006). Perkawinan memiliki nilai yang sangat penting, baik dari perspektif keagamaan maupun budaya. Hal ini khususnya terasa dalam masyarakat Indonesia yang hingga kini masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur tradisi dan adat ketimuran. Dalam konteks tersebut, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai bentuk legalitas atas hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, yang dilandasi oleh keimanan dan prinsip-prinsip keagamaan (Hutapea, 2011).

Perkawinan bukan hanya mencakup aspek ritual semata, tetapi juga mencakup aspek tradisi, sosial, budaya dan adat istiadat yang ada di dunia dan terdapat dalam seluruh agama (Kamaruzzaman, 2014). Dalam bahasa Arab, istilah yang umum digunakan untuk menyebut perkawinan adalah “nikah”, yang secara makna merujuk pada suatu bentuk perjanjian atau akad. Namun, akad dalam konteks pernikahan ini berbeda dari akad yang berlaku dalam transaksi jual beli sehari-hari. Hal ini karena al-Qur’an menyebut pernikahan sebagai *miṣaqan ghalīzan*, yang berarti sebuah perjanjian yang sangat kuat dan penuh tanggung jawab, menandakan bahwa ikatan ini memiliki nilai yang jauh lebih mendalam dibandingkan akad biasa (Laela et al., 2016). Di Indonesia, terdapat lima agama yang diakui secara resmi oleh negara. Keberagaman ini mendorong terjadinya interaksi sosial antara individu yang berbeda keyakinan, termasuk dalam hal pernikahan antaragama (Islam, 2014).

Pernikahan antaragama telah lama menjadi isu yang menimbulkan perdebatan dalam sejarah pemikiran Islam, dan hingga kini masih menjadi topik yang kontroversial di kalangan masyarakat dan ulama (Barkatullah & Prasetyo, 2006). Pada zaman Rasulullah saw. belum terjadi perbedaan pendapat tentang pernikahan beda agama. Perbedaan pendapat mulai terjadi sejak masa sahabat, yang kemudian terus berlanjut bahkan sampai sekarang (Mu’allim, 2012). Secara resmi agama-agama di Indonesia melarang umatnya menikah dengan orang yang berbeda agama namun pada kenyataannya pernikahan beda agama di Indonesia marak terjadi (Muhamad Harsono, 2009).

Status hukum pernikahan beda agama merupakan isu yang kompleks dan menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli fikih (fuqaha). Perbedaan pandangan ini disertai dengan berbagai argumen dari masing-masing pihak, baik yang mendukung maupun yang menolak, yang didasarkan pada pertimbangan psikologis, aspek hukum, serta yang paling dominan interpretasi atau penafsiran terhadap ajaran agama (Annikmah Farida, 2016). Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam, di dalamnya memuat berbagai persoalan dalam hidup dan kehidupan ini. Hukum pernikahan beda agama, secara literal ditemukan dua buah ayat yang membicarakannya (Shihab, 2005), yaitu surat al-Baqarah: 221 dan al-Maidah:5. Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama adalah dilarang. Pendapat ini tidak membedakan antara musyrik dan ahlul kitab karena kedua kelompok tersebut pada realitasnya sama saja, mazhab Syafi’iyah, mazhab Hanafiyah,

dan Mazhab lainnya menyamakan orang yang murtad dengan musyrik, sehingga menikahi orang yang murtad sama saja menikahi orang musyrik (Al Zuhaili, 2014).

Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh sahabat Nabi saw, Abdullah Ibnu Umar: *“saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan orang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah isa atau alah satu dari hambanya”* (Hazm, n.d.) yang dimaksud dengan seseorang yang mengaku Tuhannya adalah Isa atau salah satu hamba Tuhan (Katsir, 1994). Dengan demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa penganut agama Kristen dan Yahudi tergolong sebagai kaum musyrik, bukan termasuk *ahlul kitab*. Hal ini disebabkan oleh praktik keagamaan mereka yang dianggap menyekutukan Tuhan, seperti keyakinan umat Kristen terhadap Yesus (Isa) sebagai Tuhan dan kepercayaan sebagian kaum Yahudi yang menempatkan Uzair sebagai sosok ilahi (Ar-Razi, 1990).

Dalam kerangka negara hukum, penyelenggaraan perkawinan tidak hanya tunduk pada norma agama dan adat istiadat, tetapi juga diatur secara formal melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi dasar yuridis bagi sah dan tidaknya suatu perkawinan di mata hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan:

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Bunyi pasal ini memberikan penegasan bahwa keabsahan suatu perkawinan sangat bergantung pada aturan agama yang dianut oleh masing-masing calon mempelai. Dengan kata lain, negara menyerahkan syarat sah perkawinan kepada ketentuan agama masing-masing. Artinya, apabila dalam ajaran suatu agama, pernikahan beda agama tidak dibolehkan, maka secara otomatis pernikahan tersebut tidak dianggap sah secara hukum nasional. Meskipun baik hukum agama maupun hukum negara secara tegas melarang praktik pernikahan antaragama, kenyataannya fenomena tersebut masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Di kota-kota besar seperti Tangerang, Semarang, dinamika sosial yang semakin kompleks serta tingginya interaksi lintas agama dan budaya turut mendorong terjadinya hubungan antarindividu yang berbeda keyakinan, yang pada akhirnya berlanjut ke jenjang pernikahan. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma normatif dan realitas empiris. Di satu sisi, regulasi hukum baik yang bersumber dari hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dari hukum agama seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit melarang pernikahan antara individu yang berbeda agama. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat tetap memilih untuk melangsungkan pernikahan lintas agama dengan berbagai alasan, antara lain karena faktor cinta, kemanusiaan, atau keterbukaan terhadap pluralitas. Selain tantangan hukum dan sosial yang dihadapi pasangan beda agama, aspek psikologis juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Tekanan dari lingkungan sosial, ketegangan identitas, serta konflik batin tidak hanya dialami oleh pasangan, tetapi juga berdampak signifikan pada perkembangan psikologis anak-anak mereka. Oleh karena itu penelitian dirumuskan

sebagai berikut, Bagaimana dampak psikologis pernikahan beda agama terhadap anak, khususnya dalam pembentukan identitas keagamaan dan penerimaan sosial di lingkungannya?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji pernikahan beda agama dari perspektif normatif dan psikologis di kalangan masyarakat perkotaan serta menilai pentingnya hal tersebut dalam konteks reformasi hukum perkawinan. Penelitian ini menggabungkan aspek normatif (hukum Islam dan hukum positif) dengan pendekatan psikologis, yang jarang dikaji secara bersamaan dalam konteks pernikahan beda agama di masyarakat urban.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan atau field research merupakan jenis penelitian yang mengandalkan teknik pengumpulan data langsung melalui observasi dan wawancara di lokasi yang menjadi fokus studi. Untuk memperkaya dan memperdalam hasil temuan, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan kepustakaan, sehingga dapat memperluas cakupan informasi yang dianalisis. Berbeda dengan penelitian normatif yang fokus pada satu produk hukum, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengurai ketidaksesuaian atau ketimpangan antara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan 16 Tahun 2019 Pendekatan ini dianggap relevan karena mampu menghasilkan wawasan baru mengenai isu yang diteliti. Lebih jauh, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kondisi faktual yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menganalisisnya melalui perspektif hukum. Artinya, realitas sosial yang ditemukan dianalisis dengan kerangka hukum, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat (Sugiyono, 2019). Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan Purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber yang relevan dan memiliki pengalaman langsung terkait pernikahan beda agama. Adapun validasi datanya menggunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi (Abu Bakar, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pernikahan**

Pernikahan menurut secara etimologi ialah mengumpulkan, setubuh dan juga aqad, sedangkan menurut terminologi syar'i pernikahan ialah aqad yang mencakup beberapa rukun dan syarat (Al-Ghazi, 2016). Sedangkan Wahbah Zuhayli mengatakan bahwa pernikahan menurut bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan agad sekaligus yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah aqad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium memeluk dan lain sebagainya (Al Zuhaili, 2014). Ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa makna haqiqi dari nikah adalah wath'`i dan aqad yang merupakan

makna majazinya. Sedangkan dari golongan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa nikah adalah akad secara haqiqi dan wath'iqi dalam arti majazinya (Al-Jazairi, 2010).

Di dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat yang membicarakan tentang pernikahan, ada sekitar 103 ayat baik yang menggunakan kosa kata nikah yang berarti "berhimpun" maupun yang menggunakan kata *zauwj* yang berarti "pasangan". Kata nikah dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 23 kali, sementara kata *zauwj* disebut sebanyak 81 kali (Syafi'i & Ulfiah, n.d.). Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Agama, 2000). Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan yang terdapat dalam pasal 2, disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Agama, 2000).

Adapun terkait pernikahan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan dengan terang. Pengertian Pernikahan beda agama yang dimaksud adalah pernikahan antara seorang yang beragama Islam (muslim, muslimah) dengan non-muslim. Non-Muslim (orang yang tidak memeluk agama Islam) secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok Ahli Kitab dan kelompok Musyrik. Musyrik secara harfiah adalah orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan Ahli Kitab adalah mereka yang menganut agama Samawi yang disampaikan oleh para Nabi sebelum kehadiran Nabi Muhammad saw. serta memiliki kitab suci. Dalam ajaran Islam (Al-Qur'an) yang dimaksud dengan Ahli Kitab adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Atas dasar itu, pernikahan beda agama bisa berbentuk pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, atau perempuan Ahli Kitab dan pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki musyrik atau Ahli Kitab (Hasanudin, 2018).

R. Tama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama maupun Negara yang menyebabkan menyatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Rusli; & Tama, 2019). Adapun dalam konteks masyarakat urban pernikahan beda agama banyak dilakukan dengan berbagai macam alasan, seperti keterangan yang penulis dapatkan dari narasumber "A".

Dalam wawancara yang dilakukan secara langsung di kediamannya, Bapak "A" di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, menjelaskan bahwa keputusan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama bukanlah hal yang diambil secara terburu-buru. Ia mengaku telah melalui proses panjang, baik secara pribadi maupun bersama pasangan, untuk memahami konsekuensi serta tantangan yang akan dihadapi. Menurutnya, alasan utama di balik keputusannya adalah *cinta dan komitmen jangka panjang*. Ia dan pasangannya memiliki visi hidup yang sejalan, terutama dalam hal saling menghargai keyakinan masing-masing.

*“Buat saya, inti dari pernikahan adalah saling memahami dan menghargai. Agama itu penting, tapi hubungan yang sehat dibangun dari kejujuran, kesetiaan, dan saling mendukung,”* ujarnya (A, 2025).

Dia juga mengakui bahwa keputusan tersebut sempat ditentang oleh keluarga dari kedua belah pihak. Namun seiring waktu, melalui dialog dan pendekatan yang terbuka, keluarga mulai menerima pilihan mereka. Dalam membina rumah tangga, mereka sepakat untuk tidak saling memaksakan keyakinan dan justru menjadikan perbedaan tersebut sebagai sarana untuk saling belajar dan berkembang.

*“Kami percaya, perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dijembatani. Yang penting, anak-anak nanti tetap mendapatkan nilai-nilai moral yang baik, apa pun agamanya, namun demikian masih banyak masyarakat yang menganggap pernikahan kami sebagai perzinaan, ini yang membuat kami merasa tidak dihormati akan pilihannya”* tambahnya (A, 2025).

Penulis juga melakukan wawancara dengan pasangan berbeda agama namun dengan praktik konversi agama sebelum melangsungkan pernikahannya, berikut keterangan yang penulis dapatkan “Pasangan Ibu “B” dan Bapak “C” menikah 15 tahun lalu dengan proses yang, menurut mereka, penuh tantangan dan pertimbangan emosional, spiritual, hingga administratif. Sebagai seorang muslimah yang taat, Ibu “B” tidak mungkin menikah dengan pria non-muslim secara sah menurut hukum Islam di Indonesia. Maka, menjelang pernikahan, Bapak “C” memutuskan untuk masuk Islam.

*“Itu keputusan yang tidak mudah,”* ujar Bapak “C”. *“Saya tahu Ibu “B” tidak bisa menikah dengan saya kalau saya tidak masuk Islam, dan waktu itu saya benar-benar sayang sama dia. Jadi saya lakukan itu untuk mewujudkan pernikahan kami.”*

Proses perpindahan agama dilakukan secara formal: Bapak “C” mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan saksi, lalu menjalani pernikahan sesuai tata cara Islam. Setelah sah di mata agama dan juga dicatat secara resmi oleh negara, kehidupan rumah tangga mereka berjalan seperti biasa.

Namun beberapa bulan setelah menikah, Bapak “C” mulai menunjukkan kegelisahan. Ia merasa tidak bisa sepenuhnya menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim karena keyakinan terdalamnya tetap berada pada ajaran Nasrani.

*“Saya coba beradaptasi, ikut salat, puasa. Tapi dalam hati saya merasa hampa. Seperti kehilangan arah,”* katanya

Akhirnya, setelah banyak diskusi yang terbuka dan jujur dengan Ibu “B”, Bapak “C” memutuskan untuk kembali memeluk agamanya yang dulu. Hal ini tentu membawa dinamika tersendiri dalam hubungan mereka, terutama dari sisi keluarga dan masyarakat sekitar.

Ibu “B” mengakui bahwa keputusan itu sangat berat baginya, namun ia memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahan dengan Bapak “C”.

*“Awalnya saya marah, kecewa, bingung. Tapi saya sadar, tidak bisa memaksa hati orang. Saya mencintai suami saya sebagai manusia, bukan karena agamanya,”* ujar ibu “B” (B & C, 2025).

Kini, mereka menjalani kehidupan rumah tangga lintas agama dengan komitmen untuk tetap saling menghargai keyakinan masing-masing. Mereka belum memiliki anak, namun sudah mulai membicarakan bagaimana pendekatan nilai dan spiritualitas akan dijalankan di dalam keluarga mereka kelak.

Dalam kesempatan yang lain, penulis juga menemukan pasangan yang menikah beda agama, namun pernikahan tersebut tidak dilakukan di Indonesia, tetapi dilakukan di Singapura. Setelah pernikahan tersebut sah menurut hukum yang berlaku di Singapura, maka keduanya mencatatkan pernikahan tersebut di Dukcapil di Indonesia. Berikut wawancara penulis dengan Ibu "D" seorang Muslimah yang menikah dengan bapak "S" seorang penganut agama katolik, berikut keterangan dari Ibu "D". *"Kami tidak ingin sembunyi-sembunyi. Kami hanya ingin hak kami sebagai warga negara dipenuhi tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing," namun demikian kami tetap merasa susah dalam mendidik anak-anak* (D, 2025).

### **Nikah Beda Agama Dalam Hukum Positif di Indonesia**

#### **A. Perkawinan Beda Agama Sebelum Berlakunya UU Perkawinan No. 1/ 1974.**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain. Persoalan ini menimbulkan masalah hukum perkawinan antar golongan, yaitu tentang hukum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang yang berasal dari golongan yang berbeda. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1936 No. (stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) (Wahyuni, 2016). Meskipun secara eksplisit peraturan ini menjamin berlangsungnya perkawinan beda agama, namun pada prakteknya khususnya bagi perempuan perkawinan beda agama bukanlah hal yang mudah. Pertama, perkawinan campuran dengan demikian pada prinsipnya menggunakan perempuan sebagai jabatan perkawinan campuran. Perempuan lah yang harus menundukkan diri dengan mengubah status hukumnya mengikuti hukum laki-laki. Kedua, Undang-undang mensyaratkan secara mutlak adanya surat keterangan bebas diri dari rintangan untuk melakukan perkawinan campuran sebagaimana tertera dalam beberapa pasalnya. Persyaratan tersebut dapat dilihat dalam pasal 7 dan 8 tentang perkawinan campuran (Syafi'i & Ulfiah, n.d.).

Dengan demikian sebelum adanya ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan beda agama mendapatkan legitimasi hukum berdasarkan Staatsblad 1898 No. 158. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur perkawinan beda agama, karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya menganggap sah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan demikian ketika kembali kepada agama dan kepercayaan maka legitimasi keabsahan perkawinan beda agama berada pada wilayah kekuasaan agama masing-masing, dan ketika kembali kepada kekuasaan agama, ada kemungkinan muncul beberapa perspektif keagamaan, dari yang normative hingga humanis (Latifah, 2014).

### **B. Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya UU Perkawinan No. 1/ 1974.**

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan tersebut mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang pernikahan dan termasuk pernikahan beda agama (Asiah, 2015). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Pasal 57 UU Nomor. 1 Tahun 1974 menyinggung tentang perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Agama, 2000).

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1400k/pdt/1986 menegaskan bahwa pencatatan pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan ketentuan agamamasing-masing pihak. Hal ini juga diperkuat dengan kebijakan teknis yang ada di KAU (Kantor Urusan Agama) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang kerap kali menolok pencatatan pernikahan beda agama dengandasar ketidak sesuaian dengan norma agama. Dengan demikian secara de jure, hukum positif di Indonesia tidak memberikan ruang legal yang jelas bagi praktik pernikahan beda agama. Berbeda dengan beberapa negara yang menganut sistem sekuler yang memungkinkan mengakomodir pernikahan sipil yang berbeda agama.

Beberapa pakar hukum menganggap keadaan ini sebagai legal vacuum (kekosongan hukum) yang menyebabkan banyak pasangan lebih memilih jalan alternatif seperti melangsungkan pernikahan di luar negeri (misalnya di Singapura atau di Australia). Ada juga pasangan yang memilih konversi agama secara formal sebelum melangsungkan pernikahan, meskipun setelah menikah mereka kembali kepada agamanya masing-masing, dan hal semacam ini banyak dilakukan di kota-kota besar seperti, Semarang, Jakarta dan Surabaya. Solusi-solusi semacam ini menunjukkan bahwa praktik sosial lebih fleksibel daripada regulasi yang diatur oleh Negara (Azra, 2019).

### **C. Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Maqoshid Syaria’ah**

Secara etimologi, maqasid adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata maqsad yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata al-Shari’ah berarti tempat mengalirnya air. Secara terminologis shari’ah adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apa

pun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam Shari'ah, meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassir (Ar-Raisuni, 2023).

*Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Imam Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan para ulama kontemporer menjelaskan bahwa syariah bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khamsah*) *Hifzh al-Din* (menjaga agama), *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzh al-'Aql* (menjaga akal), *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzh al-Mal* (menjaga harta). Pendekatan *maqashid* tidak semata-mata memfokuskan pada aspek legal formal (tekstual), tetapi lebih pada esensi hukum dan tujuan syariah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, dalam menilai fenomena pernikahan beda agama, analisis *maqashid* menjadi penting agar hukum Islam tidak lepas dari konteks sosial dan tujuan kemanusiaan. (Ahmad Imam Mawardi). Dalam konteks pernikahan beda agama yang terjadi di masyarakat urban sangat perlu dilihat dari sudut pandang *al-dharuriyyat al-khamsah*, berikut urainya:

*Hifzh al-Din* (menjaga agama). Jika kita lihat praktik pernikahan beda agama di masyarakat urban, pernikahan beda agama dapat membawa potensi konflik keyakinan, terutama dalam hal ibadah, pendidikan anak, dan identitas keluarga. Dalam *maqashid*, pernikahan seharusnya memperkuat nilai-nilai agama, bukan menjadi titik rawan perpecahan iman. Dalam konteks ini, penting ditanyakan: apakah pasangan siap secara spiritual dan intelektual untuk saling menghargai perbedaan dan menjaga iman masing-masing, karena berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku pernikahan beda agama ternyata mereka mengalami kesusahan dalam menanamkan pendidikan terhadap anak. *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan). Jika dilihat dari aspek legal formal, pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia masih dianggap sebagai praktik ilegal, karena hukum di Indonesia (baik hukum agama maupun UU Perkawinan) masih melarang pernikahan beda agama, konsekuensinya anak yang dilahirkan dari pasangan yang berbeda agama tidak diakui secara sah baik dari hukum agama maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Keluarga yang terbangun dari pernikahan beda agama, seringkali muncul perdebatan: anak akan mengikuti agama siapa? Tanpa kesepakatan yang jelas, ini dapat mencederai *maqashid nasl* dan menyebabkan kerancuan identitas pada anak.

*Hifzh al-'aql* (menjaga akal). Dalam *maqashid syariah*, *hifzh al-'aql* atau menjaga akal berarti melindungi kemampuan berpikir, bernalar, dan membuat keputusan rasional. Akal adalah alat utama manusia untuk memahami ajaran agama, membedakan yang benar dan salah, serta menjalani hidup secara bertanggung jawab. Dalam konteks pernikahan beda agama menjaga akal dapat dimakna sebagai upaya kematangan berfikir sebelum menikah. Hendaknya pasangan yang akan menjalankan pernikahan beda agama harus memiliki kemampuan berfikir kritis dan mendalam terhadap konsekuensi jangka panjang, mulai dari perbedaan nilai, tradisi ibadah, pendidikan anak, hingga interaksi dengan keluarga besar. Keputusan menikah lintas

iman bukan keputusan impulsif, tapi harus lahir dari perenungan akal yang sehat. Pernikahan yang dilandasi fanatisme atau sekadar romantisme sesaat tanpa pemahaman rasional akan berisiko tinggi menimbulkan konflik. Dalam maqashid, akal harus digunakan untuk menimbang maslahat dan mafsadat secara objektif, bukan sekadar mengikuti hawa nafsu atau tekanan sosial (S, 2016).

## **Analisis Psikologis Terhadap Pernikahan Beda Agama Pada Masyarakat Urban**

### **A. Konsekuensi Emosional dan Relasi Inter Personal**

Dalam pandangan psikologis, pernikahan beda agama merupakan bentuk relasi yang secara instrinsik menyimpan potensi konflik yang tidak kecil. Berdasarkan teori Cognitive Dissonance yang digagas oleh Leon Festinger, seorang akan mengalami ketidak nyamanan secara psikologis ketika dihadapkan dengan dua nilai yang saling bertentangan. Dalam konteks ini pasangan yang menikah beda agama akan sering mengalami benturan antara nilai agama yang telah tertanam sejak kecil dengan dinamika hubungan yang mengharuskan adanya kompromi. Pasangan yang tidak memiliki kesamaan visi dan kesamaan nilai-nilai fundamental (termasuk nilai dalam agama) akan cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih tinggi serta tingkat kepuasan perkawinan yang lebih rendah (Festinger, 2015).

Konflik yang sering muncul bersifat laten maupun manifes. Terhadap konflik yang laten, pasangan yang beda agama mungkin merasa tertekan karena harus menahan ekspresi religius yang berada di lingkungan rumah. Adapun dalam bentuk manifes, perbedaan pandangan bahkan perdebatan akan sering muncul saat menyangkut permasalahan ibadah, seperti halnya perayaan hari raya dan juga terkait pendidikan anak. Jika permasalahan ini tidak diatasi dengan baik, maka hal ini akan berkembang menjadi gangguan psikologis seperti halnya kecemasan, depresi, bahkan akan terjadi krisis identitas pasangan. Konflik yang terjadi pada pasangan beda agama dapat berupa konflik individu dan kelompok, baik di sebuah kelompok maupun antar kelompok. Salah satu konflik dalam pasangan beda agama adalah pemilihan sekolah anak. Pilihan sekolah yang tepat akan sangat membantu memaksimalkan perkembangan kecerdasan anak, sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu, namun lebih dari itu, sekolah menjadi tempat pembentukan karakter dan kepribadian anak. Oleh sebab itu, orang tua harus jelas memilih sekolah untuk anaknya (Wardah, 2023).

Pernikahan beda agama membawa dampak psikologis yang kompleks bagi pasangan yang terlibat. Pertama-tama, terdapat perasaan identitas yang kuat terkait dengan keyakinan agama masing-masing pasangan. Ini bisa menimbulkan perasaan kebingungan atau pertentangan internal tentang bagaimana cara mempertahankan keyakinan dan praktik keagamaan pribadi sambil tetap menghormati dan mendukung pasangan. Ada juga aspek psikologis yang terkait dengan respon sosial dan tekanan dari lingkungan sekitar terhadap pernikahan beda agama. Pasangan mungkin merasa tertekan atau dihadapkan pada diskriminasi dari keluarga, teman, atau masyarakat luas yang tidak mendukung pilihan mereka. Ini bisa menimbulkan perasaan isolasi

atau kesepian, serta mempengaruhi kesejahteraan emosional pasangan (Aprilyani et al., 2023)

Peran keluarga, terutama orang tua, sangat penting untuk pertumbuhan anak, termasuk perkembangan mentalnya. Jika remaja berusia lima belas hingga lima belas tahun tidak menerima dukungan dari orang tua mereka untuk pertumbuhan mereka, mereka cenderung mengalami masalah kesehatan mental. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan positif kepada anak-anak mereka dari masa kanak-kanak hingga remaja, sebelum mereka akhirnya berkonsentrasi pada kehidupan masing-masing. Orang tua tentu memiliki pendapat yang berbeda tentang cara terbaik untuk mendidik anak mereka, terutama saat mereka menjadi remaja. Tentu saja, pola asuh yang diberikan oleh orang tua tidak sama untuk setiap keluarga karena faktor-faktor seperti budaya, latar belakang, nilai yang dianut serta faktor yang lainnya (Manajemen & Jmhs, 2024)

### **B. Penerimaan Sosial dan Tekanan Lingkungan**

Keadaan masyarakat urban yang cenderung heterogen (plural) memang sangat memungkinkan lebih banyak ruang bagi pasangan yang berbeda agama untuk mengepresikan relasi mereka. Namun yang perlu diingat bahwa pluralisme seperti ini tidak bisa serta merta menghilangkan tekanan sosial (Koentjoroningrat, 2019). Dalam konteks budaya masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan kolektivistik, di mana keluarga besar dan komunitas menjadi aktor penting dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pasangan yang berbeda agama yang berada di kota-kota besar masih menghadapi tekanan sosial, baik berupa penolakan dari keluarga, penolakan dari komunitas agama maupun stigma negatif dari tetangga dan kerabat. Tekanan sosial menjadi salah satu faktor penyebab perceraian dalam pernikahan beda agama, terutama ketika pasangan tersebut tidak mendapat dukungan dari lingkungan setempat. Dukungan sosial yang rendah (*low social support*) dapat menyebabkan stres yang tinggi, bahkan sangat memungkinkan memperparah konflik rumah tangga. Sebaliknya, pasangan yang mendapatkan dukungan dari komunitas akan cenderung lebih stabil secara emosional (Yulianti, 2021).

### **Konteks Masyarakat Urban dalam Relasi Pernikahan Beda Agama**

Masyarakat Urban di Indonesia mengalami perubahan nilai yang cepat akibat adanya globalisasi serta teknologi yang semakin canggih yang tidak mustahil dapat menghubungkan antara satu sama lain, baik yang berbeda suku, bangsa serta berbeda agama. Salah satu aspek yang sangat penting dalam relasi pernikahan beda agama adalah soal pembentukan identitas anak. Anak yang lahir dari orang tua yang berbeda agama sering sekali menghadapi *role confusion* atau kebingungan dalam memahami peran dan identitas agamanya, hal ini pula yang terjadi di Kota Semarang. Padahal masa remaja adalah fase terpenting dalam pembentukan identitas anak. Anak yang tumbuh dari pasangan yang berbeda agama berpotensi menghadapi konflik batin mendalam jika tidak ada kejelasan atau konsistensi dari orang tuatentang nilai dan ajaran agama yang akan ditanamkan pada dirinya. Fakta yang menarik pula, anak yang berasal dari pasangan yang

berbeda agama akan sering mendapatkan *bullyan* dari teman-temannya, hal ini juga dapat merusak mental anak sejak dini.

Masyarakat urban mengalami disorientasi nilai, di mana pilihan-pilihan individu lebih diprioritaskan daripada nilai kolektif. Hal ini menjelaskan mengapa pernikahan beda agama lebih banyak terjadi di kota –kota besar di banding dengan di pedesaan atau di kota-kota kecil. Namun demikian, keterbukaan urban ini tidak menjamin akan diterimanya pasangan beda agama tanpa syarat. Struktur masyarakat urban tetap akan dipengaruhi komunitas yang berbasis agama, etnis dan budaya lokal. Di beberapa kota besar, seperti Jakarta dan Semarang, kelompok-kelompok agama tetap memiliki peran aktif dalam membentuk opini masyarakat (Haryatmoko, 2019).

Perkawinan beda agama merupakan salah satu jenis yurisprudensi sosiologis, dimana masyarakat cenderung menyimpang dari hukum yang ada. Hukum yang dibentuk oleh moral dan nilai diterapkan pada masyarakat, namun justru dilanggar oleh masyarakat itu sendiri. Aspek hukum Indonesia mempunyai dimensi moral dan dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi individu, kelompok, maupun bangsa. Dalam perspektif psikologi, perkawinan beda agama akan berpotensi menimbulkan beberapa gangguan perilaku, salah satunya adalah resiliensi, dimana ia merupakan kecenderungan kemampuan seseorang dalam menghadapi atau melalui suatu masalah. (JurnalUmus). Dengan demikian relasi pernikahan beda agama yang terjadi di masyarakat urban dalam kondisi ambivalen, di satu sisi mendapatkan ruang ekspresi karena semangat pluralisme yang tinggi, namun di sisi lain masih berhadapan dengan nilai agama, hukum dan budaya. Oleh karena itu sering sekali pasangan yang berbeda agama kemudian memilih untuk berpisah, dan hal ini juga yang menyebabkan pendidikan anak terabaikan (Mawardi, 2018).

## KESIMPULAN

Pernikahan beda agama dalam konteks masyarakat urban merupakan fenomena yang kompleks yang berada pada persimpangan antara norma agama, regulasi negara serta dinamika psikologis. Kajian ini menunjukkan bahwa permasalahan pernikahan beda agama tidak dapat dilihat secara hitam putih, melainkan membutuhkan pendekatan multidisipliner yang dapat mencakup aspek normaif, (berupa hukum positif dan juga hukum agama) psikologis serta sosiologis. Dari sisi hukum positif yang ada di Indonesia, praktik pernikahan beda agama belum memperoleh pengakuan secara eksplisit karena negara masih merujuk pada hukum agama yang dianut oleh masing-masing pasangan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan menciptakan praktik sosial alternatif berupa melangsungkan pernikahan di luar negeri, berpindah agama secara administratif atau hidup bersama tanpa ikatan yang legal dan formal.

Putusan Mahkamah Agung serta praktik administratif lembaga negara menunjukkan bahwa secara substantif bahwa negara belum membuka ruang yang legal dan setara bagi pasangan yang berbed agama. Jika dilihat dari perspektif hukum

Islam, mayoritas ulama melarang pernikahan beda agama, bahkan ulama kontemporer memperingatkan adanya resiko besar terhadap keberlangsungan iman, pendidikan anak dan stabilitas keluarga. Fikih kontemporer lebih memandang kemaslahatan dan kemafsadatan dalam realitas sosial sebagai dasar penetapan hukum, sehingga pernikahan beda agama dipandang tidak maslahat dan mengandung mafsadat yang besar bagi konteks masyarakat muslim. Secara keseluruhan pernikahan beda agama mencerminkan pertarungan antara kebebasan personal dengan regulasi normatif, antara cinta dan kemurniaan akidah, serta antara hak asasi manusia dan otoritas agama. Dalam kerangka masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi agama sebagai sumber moral publik, maka pernikahan beda agama mengharuskan adanya dialog yang lebih inklusif antara hukum agama, regulasi pemerintah dan psikologi sosial.

Dari pembahasan di atas, penulis menyarankan agar pemerintah menyediakan layanan mediasi atau konseling lintas agama. Pemerintah bisa membuat unit pelayanan di KUA, Dukcapil atau kantor keagamaan yang khusus menangani kasus pernikahan beda agama. Pemerintah bisa melibatkan tokoh lintas agama, psikolog dan konselor pernikahan untuk memberi pandangan dari sisi agama, etika dan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik, memperjelas konsekuensi, dan membina dialog yang sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. (2025). *Wawancara Dengan Bapak A Umur 40 Tahun Di Kediamanya*.
- Abdurrahman. (2003). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademika Presindo.
- Abu Bakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Agama, D. P. B. P. (2000). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Departemen Agama Ri.
- Al-Ghazi, M. Bin Q. (2016). *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Dar Al Fikr.
- Al-Jazairi, A. (2010). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Al Zuhaili, W. (2014). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar Al Fikr.
- Annikmah Farida. (2016). Pendapat Para Fuqoha Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi Dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya. *Mahkamah*, 1(1), 257–283.
- Aprilyani, R., Patodo, M. S., Pranajaya, S. A., Purnama, R., Putri, G. A., Wahyuni, E., Pramudito, A. A., & Suryandaru, A. R. (2023). *Psikologi Keluarga*. Toha Media.
- Ar-Raisuni, A. (2023). *Min A'lam Al-Fikri Al Maqoshidi*. Dar Al Hadi.
- Ar-Razi, F. (1990). *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah.
- Asiah, N. (2015). Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan.

- Jurnal Hukum Samudra Kadilan*, 10(2), 204–214.
- Azra, A. (2019). *Islam Nusantara: Relasi Agama Dan Negara*. Kompas.
- B, I., & C, B. (2025). *Wawancara Dengan Ibu B Umur 39 Tahun Dan Bapak C Umur 43 Tahun Di Kediannya Kec. Rajeg Kab Tangerang Pada Tanggal 9 Agustus*.
- Barkatullah, A. H., & Prasetyo, T. (2006). *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- D. (2025). *Wawancara Dengan Ibu D Umur 38 Tahun Di Kediannya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang Pada Tanggal 9 Agustus 2025*.
- Festinger, L. (2015). *A Theory Of Cognitive Dissonance*. Standford University Press.
- Haryatmoko. (2019). *Etika Komunikasi*. Kanisius.
- Hasanudin. (2018). *Pernikahan Beda Agama, Dalam Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama*. Rajawali Press.
- Hazm, I. (N.D.). *Al-Muhalla*. Dar Al Jil.
- Hutapea, B. (2011). Dinamika Penyesuaian Suami Istri Dalam Perkawinan Bedaagama. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 01, 104.
- Islam, M. Z. (2014). Interfaith Marriage In Islam And Present Situation Md. Zahidul Islam Phd Candidate, Ahmad Ibrahim Kulliyah Of Laws, International Islamic University Malaysia (Iium). *Global Journal Of Politics And Law Research*, 2(1), 36–47.
- Katsir, I. I. (1994). *Tafsir Ibnu Katsir*. Dar Al Fikr.
- Koentjoroningrat. (2019). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Kusuma, H. H. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju.
- Laela, A., Rozana, K. I., & Mutiah, S. K. (2016). Fiqh Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama (Studi Perkawinan Beda Agama Di Kota Jember). *Fikrah*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>
- Latifah, A. (2014). *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial*. Walisongo Press.
- Manajemen, J., & Jmhs, S. (2024). Tinjauan Sosiologi Terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial*, 2(2), 60–66. <https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i2.75>
- Mawardi, A. I. (2018). Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di

- Indonesia. In *Pustaka Radja*. Pustaka Raja.
- Mu'allim, M. (2012). Perkawinan Lintas Agama Dalam Kajian Tafsir Formatif. *Journal Of Qur'an And Hadith Studies*, 1(1), 65–83. <https://doi.org/10.15408/Quhas.V1i1.1321>
- Muhamad Harsono. (2009). Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal ( Jil ). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1), 81–114.
- Rusli, & Tama, R. (2019). *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Penerbit Pionir Jaya.
- S, M. R. T. (2016). Diskursus Tentang Nikah Beda Agama. *Al' Adl*, 8(April), 85–101.
- Shihab, U. (2005). *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*. Penamandani.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Syafi'i, N. U., & Ulfiah, U. (N.D.). *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*. Qultum Media.
- Wahyuni, S. (2016). *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*. Pustaka Alvabet.
- Wardah, N. (2023). Psikologi Keluarga. In *Psikologi Keluarga*. Zenius Publisher.
- Yulianti, P. (2021). Dinamika Konflik Dalam Pernikahan Beda Agama. *Jurnal Psikologi Sosial Religius*, 5(1), 45–59.
- Zandvliet, D. (2014). *Interpersonal Relationship In Education: From Theory To Practice*. Sense Publishers. <https://doi.org/10.21831/Cp.V0i2.1478>